

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas karunia-Nya, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dapat menyusun Rencana Strategis Operasional Tahun 2015 - 2019.

Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Tahun 2013 – 2015 disusun sehubungan dengan adanya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM).

Penyusunan Rencana Startegis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Tahun 2015 – 2019 disadari masih ditemukan kekurangan-kekurangan, maka masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyesuaian kembali Rencana Strategis Operasional ini sangat diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin yang telah memberikan segenap pemikiran, saran, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan Rencana Strategis Operasional ini.

Akhirnya semoga Rencana Strategis Operasional Tahun 2015 – 2019 ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin di masa yang akan datang.

Kepala Balai,

Drh. Achmad Gozali, MM

NIP. 19620331 199103 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renstra Operasional adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematika paket pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan Pemerintah dengan mempertimbangkan aspek aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin ini disusun dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Renstra Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin merupakan salah satu wujud operasional dari Visi, Misi dan Strategi Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin mendukung Rencana Strategis Badan Karantina Tahun 2015 – 2019.

Hama Penyakit Hewan (HPH) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) serta Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Organisme Karantina adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPH/HPHK dan OPT/OPTK dari dalam wilayah negara Republik Indonesia

Globalisasi dalam era perdagangan mengakibatkan perubahan yang mendasar pada pola perdagangan dunia, dengan semakin dibatasinya penggunaan berbagai bentuk subsidi, tarif, dan ketentuan tata niaga yang dianggap sebagai sarana restriksi pasar, maka ketentuan teknis yang menyangkut sanitari dan phytosanitari (kesehatan pangan dan karantina) menjadi sangat penting dalam perdagangan internasional komoditas pertanian

Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa **salah satu** strategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaaan. Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin melaksanakan **tugas perkarantinaaan pertanian** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agar tujuan perkarantinaaan pertanian tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang perkarantinaaan hewan dan tumbuhan reuiu Renstra 2015 – 2019 Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin.

Dokumen Rencana Strategis Operasional selanjutnya akan menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan rencana kinerja (performance plan);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget);
3. Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Badan Karantina Pertanian; dan
5. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Badan Karantina Pertanian.

1.2. TUJUAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka tujuan pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindakan karantina pertanian dilingkup Balai karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai standard dan rekomendasi yang ditetapkan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan karantina pertanian dilingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin
3. Meningkatnya pemantapan peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum.

1.3. PROFIL BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN

1.3.1. VISI & MISI, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISAS, SDM, PERAN, GEOGRAFIS DAN DATA FREKUENSI/VOLUME LALULINTAS.

1.3.2. VISI DAN MISI

VISI

Mengacu pada Visi Badan Karantina serta tuntutan situasi dan kondisi maka Visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin adalah “ Terwujudnya Karantina Pertanian Banjarmasin Yang Tangguh, Profesional, Modern Dan Terpercaya

MISI

Guna mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin mengemban Misi sebagai berikut :

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)
2. Mendukung Terwujudnya Keamanan Pangan
3. Memfasilitasi Perdagangan Dalam Rangka Mempertahankan dan Meningkatkan Akses Pasar Komoditas Pertanian
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
5. Mendukung Keberhasilan Program Agribisnis dan Ketahanan Pangan Nasional
6. Mendorong Peranserta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Karantina Pertanian.

1.3.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, maka Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, dan **mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewan dan nabati.**


Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa HPHK/OPTK.
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK.
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK/OPTK.
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan.
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan karantina tumbuhan.
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewan dan nabati.
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3.4. SUSUNAN ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Karantina Tumbuhan, Seksi Karantina Hewan dan Pengawasan dan Penindakan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR : *Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin*



1.3.5.Sumberdaya Manusia (SDM)

Kegiatan operasional karantina pertanian dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner (MV dan PV) dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan dibantu oleh sejumlah tenaga teknis Non-Fungsional serta tenaga administrasi. Jumlah PNS lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Tahun 2015 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 1. yaitu sebanyak 73 orang yang terdiri dari 55 orang Pejabat Struktural/Fungsional/Calon Fungsional, 18 orang Non-Fungsional dan tenaga harian lepas 11 orang. Sedang komposisi berdasarkan jabatan adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Jumlah pegawai pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2015

No	Tahun	Status Pekerjaan				KET.
		Struktural	Fungs.	Non Fungs.	THL	
	2015	5	40	28	11	

Tabel 2. Komposisi Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Tahun 2015

MEDIK VETERINER	-	8 ORANG	-	8 ORANG
PARAMEDIK VET.	-	12 ORANG	-	12 ORANG
POPT AHLI	-	9 ORANG	-	9 ORANG
POPT TERAMPIL	-	11 ORANG	-	11 ORANG
FUNG. UMUM	-	-	28 ORANG	28 ORANG
Jumlah	5 ORANG	40 ORANG	28 ORANG	73 ORANG

Aspek kualitas dan kompetensi, telah dilakukan secara terus menerus peningkatannya melalui latihan latihan teknis dan fungsional, namun masih memerlukan paket paket latihan yang menunjukkan tingkat kompetensi tertentu dari petugas yang telah mengikutinya. Dengan bertambahnya komponen fungsi dari Badan Karantina Pertanian yaitu pengawasan keamanan hayati, maka dengan sendirinya perlu dikembangkan paket paket latihan yang lebih luas sesuai jenjang kompetensi petugas. Perlu dilakukan standarisasi penyelenggaraan pelatihan untuk memberikan jaminan memadai akan kualitas hasil yang standar pula.

1.3.6. PERAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN

1) *Peran Karantina Pertanian Dalam Sistim Perlindungan*

Sesuai UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Karantina didefinisikan sebagai **tempat pengasingan dan atau tindakan** dalam rangka upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa **salah satu strategi** didalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan adalah melalui “**Penyelenggaraan Perkarantinaan Pertanian**”

Tujuan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan di Indonesia adalah:

1. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke luar negeri; dan
3. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan.

Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan dibidang perkarantinaan meliputi :

1. Persyaratan Karantina;
2. Tindakan Karantina;
3. Kawasan Karantina ;
4. Jenis jenis hama dan penyakit, Media Pembawa dan Daerah sebarannya; dan
5. Tempat tempat pemasukkan.

Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas **kelestarian sumberdaya alam** hayati hewan dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata **ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam** hayati hewan dan tumbuhan **dari serangan hama dan penyakit** hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.”

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor Pertanian/perikanan dan kehutanan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan menyebar.

Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain adalah: 1) Ancaman terhadap kesehatan hewan dan Tumbuhan; 2) Invasif Species; 3) Penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) Pangan yang tidak sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) Kelestarian Plasma nutfah/Keanekaragaman hayati; 7) Hambatan Teknis Perdagangan, dan 8) Ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional. Ancaman ancaman tersebut dapat juga dikelola dengan baik agar tidak masuk dan menyebar kedalam negeri melalui kegiatan **pemeriksaan dan sertifikasi karantina**.

2) *Peran Karantina Dalam Perdagangan Internasional*

Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia yang disebut World Trade Organization – WTO, dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain yaitu :

- J) General Agreement on Tariffs and Trade;
- J) Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS);
- J) Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS)

SPS- Agreement atau perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tatacara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggotanya.

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara anggota WTO, yang telah menyepakati piagam berdirinya organisasi tersebut dan diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu Negara Indonesia berkewajiban memenuhi kesepakatan Internasional tersebut. Dasar hukum penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 dalam uraian penjelasannya telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perkarantinaan merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban internasional.

3) *Peran Karantina dalam mewujudkan Pertanian menjadi basis perekonomian nasional (sesuai amanat prioritas RPJM (2015-2019)*

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas Pertanian Indonesia harus memiliki **daya saing** pasar yang kuat baik domestic maupun pasar internasional. *Keberlanjutan* perekonomian yang ditunjang oleh komoditas Pertanian, dan *kontribusi* pada perdagangan serta pasar internasional ditentukan oleh banyak factor, beberapa factor utama antara lain:

1. Kualitas dan kontinuitas komoditas Pertanian itu sendiri, yang didukung oleh informasi tatakelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP dll);
2. Kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan;
3. Keberadaan dan status penyakit;

Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah **keberadaan/status penyakit**, yang berdasarkan ketentuan

internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan disuatu area/kawasan, system surveylans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan system pengendalian yang dibangun. Banyak factor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit disuatu area, antara lain yaitu:

- a. Globalisasi perdagangan;
- b. Keberadaan Media Pembawa hama dan penyakit;
- c. Industrialisasi/intensifikasi Pertanian;
- d. Kelayakan system perlindungan tanaman, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner nasional.
- e. Daya tahan genetic dari hewan dan tumbuhan, dan
- f. Kemampuan dan kualifikasi SDM dibidang kesehatan hewan dan tumbuhan, serta kelayakan sarana dan prasarana penunjang.

Peran Karantina Pertanian dalam hubungannya meningkatkan daya saing komoditas Pertanian adalah mempertahankan dan meningkatkan status bebas serta mempersempit dan membatasi area penyebaran hama dan penyakit sebagaimana diketahui bahwa status penyakit suatu Negara maupun Wilayah merupakan hal yang paling strategis dalam menentukan produk pertanian.

Ketiga peran tersebut diatas pada prinsipnya merupakan satu kesatuan peran dari penyelenggaraan karantina Pertanian dan pengawasan keamanan hayati sebagaimana tupoksi Balai Karantina Peranian Kelas I Banjarmasin. Oleh karena itu, dengan peran yang strategis tersebut maka setiap instansi terkait dan masyarakat perlu memberikan dukungan yang memadai dalam pencapaian visi, misi dan tujuan strategis Badan Karantina Pertanian.

1.3.7. GEOGRAFIS

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di pulau Kalimantan dengan letak di antara garis bujur 1 21' 49" LS, 114 19 "33" BT – 116 33' 28 BT, dan 21' 49" LS 110 "14" LS di peta. Kalimantan Selatan memiliki total luas 37.377,53 km² dan terbagi menjadi empat daerah. Daerah-daerah tersebut adalah Kotabaru sebagai daerah terluas di Kalimantan Selatan dengan luas 13.044,50 km², kabupaten Banjar dengan luas 5.039,90 km², kabupaten Tabalong dengan luas 3.039,90 km², dan kota Banjarmasin sebagai daerah tersempit dengan luas 72,00 km².

Kalimantan Selatan terbagi menjadi empat batas-batas daerah. Batas-batas daerah tersebut adalah sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, dan sebelah barat. Batas daerah sebelah utara meliputi kabupaten Tapin. Batas daerah sebelah selatan meliputi kabupaten Tanah Laut dan kota Banjarbaru. Batas daerah sebelah timur meliputi kabupaten Kotabaru dengan luas terbesar di Kalimantan Selatan. Batas daerah sebelah Barat meliputi kabupaten

Barito Kuala dan daerah tersempit di Kalimantan yaitu kota Banjarmasin yang menjadi ibukota Kalimantan Selatan

Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah.

Kalimantan Selatan memiliki hutan yang luas yaitu Hutan Tetap (139.315 ha), Hutan Produksi (1.325.024 ha), Hutan Lindung (139.315 ha), Hutan Konvensi (348.919 ha). Kehutanan terdiri dari dua jenis yaitu kayu dan non kayu. Luas areal hutan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 1.659.003 ha termasuk didalamnya; hutan lindung, hutan alam, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan konversi dan hutan bakau. Sebagian merupakan hutan tropis dan dilindungi oleh pemerintah.

Selain pada sektor kehutanan, Provinsi Kalimantan Selatan juga mempunyai sektor perkebunan baik yang dikelola perusahaan besar swasta dan pemerintah perkebunan yang dikelola rakyat, sedangkan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah dalam komoditi perusahaan besar swasta adalah kelapa sawit. Perkebunan tersebut antara lain adalah perkebunan karet, perkebunan teh dengan luas 1.499 ha, perkebunan kopi dengan luas 5.970, perkebunan sawit, perkebunan kakao luas areal 3.515 ha, perkebunan lada dengan luas 1.165 ha memproduksi, perkebunan vanili dengan luas 6 ha memproduksi dan perkebunan kelapa dengan luas 45.334 ha.

Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang dilewati oleh pegunungan Meratus yang membagi Kalimantan Selatan menjadi dua dan membentang sampai ke arah Kalimantan Timur. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan beberapa vegetasi dominan seperti gathis, Kanari, Nyatoh, Medang, Durian, Kempas, Belatung. Selain itu, terdapat juga gunung Halau-Halau yang terletak di perbatasan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan dikenal sebagai “tanah seribu sungai”, hal itu dikarenakan oleh jumlah sungai yang banyak di Kalimantan Selatan. Dari sungai-sungai tersebut, salah satu sungai yang terkenal adalah sungai Barito yang namanya diambil berdasarkan daerah *Barito* (dahulu Onder Afdeeling Barito) yang berada di hulu termasuk wilayah provinsi Kalimantan Tengah, tetapi sering dipakai untuk menamakan seluruh daerah aliran sungai ini hingga ke muaranya pada Laut Jawa di Kalimantan Selatan yang dinamakan Muara Banjar/Kuala Banjar. Sungai Barito biasa digunakan untuk kegiatan jual beli pasar terapung. Selain itu, terdapat juga sungai Martapura yaitu anak sungai Barito yang muaranya terletak di kota

Banjarmasin dan di hulunya terdapat kota Martapura ibukota Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jadi, Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di pulau Kalimantan yang memiliki total luas 37.377.53 km² dan terbagi menjadi empat daerah besar yaitu Kotabaru, kabupaten Banjar, kabupaten Tabalong, dan kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi yang memiliki keaneka ragaman flora, fauna, dan hasil sumber daya alam.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian di daerah Kalimantan Selatan, yang dibentuk berdasarkan Permentan Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008, dengan wilayah kerja terdiri dari:

1. Wilayah kerja Pelabuhan Trisakti, di Banjarmasin;
2. Wilayah kerja Bandara Syamsudin Noor, di Banjarbaru;
3. Wilayah kerja Pelabuhan Batulicin, di Tanah Bumbu;
4. Wilayah kerja Pelabuhan Pagatan, di Tanah Bumbu;
5. Wilayah kerja Pelabuhan Kotabaru, di Kotabaru;
6. Wilayah kerja Kantor Pos Banjarmasin, di Banjarmasin.

Luasnya Kalimantan Selatan dengan berbagai karakteristik geografis yang ada, tidak sebanding dengan jumlah wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, termasuk personel yang tersedia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi untuk tetap menjaga wilayahnya dari masuknya serangan hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).

1.3.8. DATA FREKUENSI / VOLUME LALULINTAS.

A. Karantina Tumbuhan (Dalam Bentuk Tabel)

B. Karantina Hewan (Dalam Bentuk Tabel)

1.4. PERMASALAHAN

1.4.1. OPERASIONAL KARANTINA HEWAN

Wilayah Kalimantan Selatan bebas dari penyakit HPHK diantaranya Brucellosis dan Anthrax, adapun sebagian lalulintas media pembawa penyakit karantina hewan berasal dari Jawa Timur dan Sulawesi (Mamuju, Pare Pare dan Makasar) dimana pada daerah pengeluaran tersebut adalah daerah tertular Brucellosis dan Antrax. Oleh sebab itu tindakan karantina seharusnya memiliki kajian ilmiah untuk mencegah out breaknya penyakit HPHK dimaksud diatas , sedangkan instalasi karantina hewan untuk tindakan karantina hewan dipintu-pintu pemasukan (Batulicin dan Kotabaru) belum ada.

Disamping ketersediaan instalasi sangat dibutuhkan laboratorium mini mengingat Laboratorium yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sangat jauh dari Wilayah kerja Batulicin maupun Wilayah Kerja Kotabaru.

1.4.2. OPERASIONAL KARANTINA TUMBUHAN

Kegiatan operasional karantina tumbuhan untuk antar area dengan tujuan banjarmasin yang diangkut dengan fery tidak selalu dilengkapi dengan dokumen karantina dari daerah asal sehingga pelaksanaan tindakan pemeriksaan di pintu pemasukan tidak optimal

1.4.3. SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL

Sarana operasional untuk mendukung pelaksanaan tindakan karantina pertanian telah tersedia pada lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin termasuk wilayah kerja meliputi :

- a. Gedung Kantor dan instalsi di Bandar Udara Syamsudin Noor berikut perlengkapan kantor belum sesuai dengan Standar Pelayanan Publik maupun standar tindakan karantina mengingat belum tersedianya tempat pemeriksaan maupun laboratorium
- b. Meskipun Laboratorium Karantina Pertanian (Laboratorium Karantina Hewan dan Laboratorium Karantina Tumbuhan) meskipun telah terakreditasi namun kondisi peralatan laboratorium yang dimiliki banyak yang tidak memenuhi standar dan penambahan ruang lingkup terkendala oleh kondisi tersebut.
- c. Gedung Kantor di Wilayah Kerja Batulicin dan Kotabaru masih status sewa.
- d. Screen-house , Instalasi Kandang Hewan Kecil, Kandang Unggas dan Kandang Hewan Besar di Wilayah Kerja Trisakti kurang memadai dibandingkan dengan jumlah frekuensi/volume lalulintas media pembawa karantina hewan maupun tumbuhan sehingga tindakan karantina kurang optimal.

- e. Jumlah Kendaraan dinas roda 4 maupun roda 2 yang dipergunakan tindakan karantina tidak sebanding dengan luasan dan jarak tempuh tempat-tempat pemasukan maupun pengeluaran komoditas karantina pertanian yang menjadi tanggung jawab Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin.
- f. Koneksitas internet yang tidak stabil menyebabkan terganggunya koneksi INSW sehingga layanan sertifikasi untuk impor maupun ekspor kurang optimal demikian halnya dengan rekon bersama Bea Cukai sering tidak bisa sinkron.
- f. Perubahan yang dinamis Standar Prosedur Operasional berpotensi menyebabkan belum seragamnya pelaksanaan pelayanan yang bersifat standar.
- g. Masih banyak juklak dan juknis yang belum sepenuhnya diimplementasikan dikarenakan berbagai hal yang menyangkut ketidaksiapan dalam implementasi, baik dari aspek SDM, sarana dan prasarana pendukung maupun aspek koordinasi dengan instansi terkait;

1.4.4. SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Jumlah pegawai yang memiliki jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, POPT Ahli maupun POPT Terampil sangat kurang dibandingkan dengan frekuensi/volume lalu lintas komoditas karantina pertanian disamping jarak jauh antara wilayah kerja yang satu dengan yang lainnya.
- b. Aspek kualitas dan kompetensi, belum secara terus menerus dilakukan untuk peningkatannya melalui latihan latihan teknis dan fungsional. Dengan bertambahnya komponen fungsi dari Badan Karantina Pertanian yaitu pengawasan keamanan hayati, maka dengan sendirinya perlu dikembangkan paket paket latihan yang lebih luas sesuai jenjang kompetensi petugas. Perlu dilakukan standarisasi penyelenggaraan pelatihan untuk memberikan jaminan memadai akan kualitas hasil yang standar pula.
- c. Jabatan rangkap pegawai sampai saat ini tidak bisa dihindari untuk penyelesaian pekerjaan teknis maupun pekerjaan administrasi, dan komposisi jabatan fungsional umum maupun tertentu tidak seimbang.

1.5. ANALISA RESIKO

1.5.1. LINGKUNGAN INTERNAL, KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. FAKTOR KEKUATAN

Beberapa kekuatan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Karantina merupakan salah satu dari 3 (tiga) unsur teknis (Cutoms, Imigration and Quarantine – CIQ) yang berdasarkan ketentuan internasional harus ada di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu Negara.
2. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), berikut organisasi yang menyertainya yaitu Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia (OIE), Konvensi Internasional Perlindungan Tanaman (IPPC), dan Komisi Kesehatan pangan Sedunia (CODEC).
3. Berdasarkan peraturan perundangan tugas pokok dan fungsi perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati dapat dilaksanakan.
4. Karantina memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Kep/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual;
5. Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin telah memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan Intelijen Karantina;
6. Mempunyai Sarana dan Prasarana Operasional pokok yang mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina;
7. Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah Murni, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sampai dengan saat ini merupakan PNBP.

B. FAKTOR KELEMAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin saat ini terdapat beberapa permasalahan yang

mungkin akan memengaruhi kinerja lima tahunan mendatang. Beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan;
2. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional;
3. Sistem dan mekanisme pelayanan dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk memenuhi semakin tingginya harapan publik;
4. Sistem data dan pelaporan karantina belum terintegrasi dalam system monitoring dan proses pengambilan keputusan;
5. Teknologi dan system informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal;
6. Sarana dan Prasarana Operasional masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan;

1.5.2. LINGKUNGAN EKSTERNAL, PELUANG DAN TANTANGAN

Terdapat dua **elemen pokok** pengaruh eksternal yaitu elemen masyarakat/publik (termasuk Internasional) dan elemen Penyelenggaraan Tugas. Beberapa pengaruh eksternal dapat diidentifikasi berupa komponen komponen: Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Regulasi, Situasi Internasional, sektor Industri dan Prioritas pemangku kepentingan.

Faktor faktor eksternal perlu diidentifikasi terutama berkaitan dengan keadaan yang berada diluar kendali tupoksi organisasi, walaupun dalam tingkat tertentu dapat dikendalikan dampaknya. Bagaimanapun catatan atas pengaruh pengaruh eksternal yang mungkin timbul akan memberikan manfaat dalam mempermudah mengendalikan permasalahan yang akan timbul (antisipasi). Analisis eksternal, perumusan masalah, dan pernyataan isu strategis akan menentukan pilihan program/kegiatan agar lebih fokus substansinya.

A. LINGKUNGAN EKSTERNAL

1) *Meningkatnya Volume dan Kompleksitas Perdagangan*

- Globalisasi dan perdagangan bebas telah nyata *meningkatkan volume dan pola perdagangan*. Dampak signifikan yang perlu dipertimbangkan adalah adanya

peningkatan kapasitas perdagangan baik dalam volume, bentuk/jenis komoditas, bentuk dan jenis kemasan, cara cara masuk yang dilakukan unit perdagangan. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian adalah:

- Bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk produk rekayasa genetik (Genetically Modified Organism-GMO), produk produk tersebut sebelum beredar didalam negeri harus dapat dipastikan keamanannya bagi manusia maupun terhadap lingkungan dan kelestarian sumberdaya pertanian. Kemasan perdagangan seperti pemanfaatan kargo pada saat ini tidaklah berisi barang yang homogen tetapi berupa campuran dan dapat juga berasal dari tempat yang berbeda.
- Kompleksitas perdagangan juga berakibat pada sulitnya menelusuri '*tempat asal suatu produk*'. Perusahaan yang bergerak dibidang pangan yang berskala internasional pada saat ini menganggap bahwa persediaan bahan pangan dan bahan baku pangan yang diperdagangkannya dapat di 'stock' di beberapa negara sesuai dengan kebijakan ekonomi perdagangannya.
- Kegiatan kegiatan lalu lintas produk (pangan dan Pertanian), kemasan, alat angkut, orang/penumpang seluruhnya akan berdampak pada meningkatnya resiko penyebaran ancaman kelestarian sumberdaya pertanian berupa hama dan penyakit hewan, organisme pengganggu tumbuhan dan ancaman beredarnya bahan pangan dan bahan baku pangan yang belum dapat dijamin kesehatannya.
- Invasive Allient Species (IAS) atau spesies asing invasive telah dapat diidentifikasi berdampak penting terhadap lingkungan dan kelestarian sumberdaya hayati.
- Komoditas pertanian yang dilalu lintaskan saat ini merupakan cara atau modus yang cukup baik untuk memasukkan bahan bahan berbahaya seperti narkoba dan bahan biologi berbahaya lainnya (bioterrorism).

2) Krisis Pangan

Kejadian krisis pangan dapat difahami akan mengganggu kedaulatan suatu negara. Pangan yang cukup dan berkualitas tidak dapat dibantah kepentingannya dalam meningkatkan kualitas SDM yang bermartabat dalam pembangunan bangsa. Krisis pangan berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas pangan disamping ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan khususnya dinegara negara yang banyak penduduk muslim seperti Indonesia.

Pangan dan bahan baku pangan yang diperdagangkan harus dapat dipastikan terlebih dahulu kesehatannya sebelum diedarkan dan dikonsumsi masyarakat. Banyak pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kesehatan pangan dan bahan pangan antara lain adalah Kementerian Pertanian, BPOM, Kementerian Kesehatan, Industri pangan, sektor perdagangan dan perhubungan, PEMDA, dan petani. Salah satu kebijakan Kementerian Pertanian dibidang pangan asal hewan dan tumbuhan adalah ASUH yaitu Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Masuk dan tersebarnya Avian Influenza dan adanya produk susu yang mengandung cemaran Melamin ke seluruh dunia, di Indonesia ternyata instansi pemerintah belum sepenuhnya mampu berfungsi untuk mencegah masuknya produk unggas dan susu tersebut ditempat yang paling kritis yaitu Pelabuhan dan Bandar Udara. Produk yang tercemar tersebut dapat diidentifikasi setelah beredar dimasyarakat, adalah suatu hal yang tidak efektif apabila bertujuan untuk menjamin produk tersebut aman dikonsumsi masyarakat dapat diketahui risikonya setelah beredar.

Namun didalam prinsip manajemen resiko produk produk dimaksud perlu mendapat verifikasi melalui pemeriksaan di setiap tempat pemasukan impornya, dan yang terakhir ini merupakan salah satu fungsi karantina. Dengan demikian maka dapat difahami bahwa manfaat lain dari keberadaan karantina ditempat pemasukkan adalah kemampuan 'tracking' atau penelusuran terhadap suatu ancaman resiko karena setelah ancaman resiko masuk karantina masih bertugas melakukan pemantauan penyebaran media pembawa ancaman dan pencatatannya. Dinegara negara yang telah maju dalam manajemen pangannya, mereka telah dapat mengatakan bahwa daging yang ada dimeja makannya berasal dari rumput di daerah asal 'A' dan dimakan oleh sapi dengan nomor 'Tag B'

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan merupakan **payung** dari pelaksanaan **pengawasan sanitasi secara umum** bagi bahan pangan yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dari segi keamanan maupun dari segi mutu dan gizi. Dalam penjelasan PP 82 Tahun 2000 dinyatakan bahwa salah satu bentuk pengawasan sanitasi pangan terhadap pangan yang berasal dari hewan dan hasil bahan asal hewan yang belum diolah adalah berupa '**sertifikat sanitasi**' yang diterbitkan setelah melalui tindakan karantina hewan.

3) Persaingan Dagang

Pada saat ini instrument teknis merupakan hal yang populer dipergunakan sebagai alat dalam perdagangan. Persyaratan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam perdagangan internasional harus selalu berada dalam ketentuan berlaku yang

disepakai yaitu SPS-WTO. Trend yang terjadi adalah dimanfaatkannya instrument teknis dalam mengendalikan perdagangan, oleh karena itu kemampuan **memverifikasi dan negosiasi suatu persyaratan teknis** yang berlaku internasional merupakan hal strategis yang menentukan keberhasilan dalam mempertahankan dan mendukung akses pasar komoditas pertanian Indonesia

Issue internasional yang berhubungan dengan penyebaran Hama dan Penyakit Hewan/tumbuhan atau yang disebut isu SPS (Sanitary Phytosanitary issues) merupakan isu kompleks yang mempengaruhi hubungan perdagangan/ akses pasar antar negara. Issue teknis tersebut lebih dipahami instansi teknis seperti Badan Karantina Pertanian pada umumnya dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin selaku pendukung kebijakan (yang notabene merupakan notification authority Body) dibanding sektor perdagangan pada umumnya, oleh karena itu perlu dikomunikasikan dengan baik.

Pada saat ini mitra kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dibidang perdagangan mendefinisikan bahwa persyaratan impor termasuk didalamnya persyaratan karantina adalah suatu hambatan teknis didalam perdagangan. Adanya keberatan dari negara importir atas komoditas Indonesia yang diekpor yang tidak memenuhi persyaratan karantina/SPS akan berdampak penting bagi keberlanjutan akses pasar.

Untuk memecahkan hambatan teknis dalam **perdagangan, perlu komunikasi yang prima** dengan negara mitra dan organisasi internasional yang menaunginya, demikian juga dengan kemampuan dibidang teknis hama dan penyakit (harus uptodate pemahamannya sebagaimana dengan negara lain) dan pengetahuan mutu produk pertanian.

4) Otonomi Daerah (UU No 25 Tahun 2000, dan PP Nomor 37 Tahun 2007

Untuk meminimalkan resiko penyebaran penyakit dari suatu area ke area lain didalam negeri maka karantina pertanian mengacu pada prinsip prinsip epidemiologi penyakit, oleh karena itu batas daerah administratif belum tentu merupakan batas/border bagi karantina pertanian, dan area yang dimaksud karantina Pertanian juga belum tentu merupakan area administratif pemerintahan. Oleh karena itu perlu membangun kerjasama dan koordinasi dalam menuju keberhasilan misi perlindungan sumber daya hayati.

Undang undang baru yang mengatur pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu disinkronkan dengan kebijakan nasional di bidang perlindungan kelestarian sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan, ketahanan

pangan dan kelestarian lingkungan/keanekaragaman hayati. Kebijakan perlindungan internasional yang berkaitan dengan implementasi ketentuan SPS dikomunikasikan oleh pemerintah pusat termasuk proses penetapan standar standar teknis yang mengatur perdagangan, dilain pihak Pemerintah Daerah selaku penguasa wilayah berkewajiban meningkatkan akses pasar komoditas pertaniannya dan melindungi sumber sumber produksi serta produktivitas.

Pelaksanaan pemantauan dan pemberantasan hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan didaerah, penyediaan sarana pengendalian penyebaran hama dan penyakit , pemberian rekomendasi instalasi karantina merupakan kewenangan Pemerintah daerah. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan akan ditentukan oleh kemampuan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah

5) *Kebutuhan pelayanan pengguna jasa / customer/Stakeholder*

Penyelenggaraan karantina berkaitan sangat erat dengan **kelancaran arus barang** di pelabuhan dan Bandar udara. Kebijakan karantina yang berdampak menghambat kelancaran arus barang harus dihindari. Hambatan ini bagi dunia usaha diidentifikasi sebagai hal yang tidak ekonomis. Pelayanan yang **efisien** sesuai kebutuhan dunia bisnis merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik

Dalam era reformasi dibidang birokrasi saat ini kebutuhan akan **transparansi** menjadi lebih nyata. Kerjasama dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan harus mendapat perhatian yang cukup. Kita harus lebih transparan tentang apa yang kita kerjakan, bagaimana kita mengerjakannya, dan mengapa kita mengambil keputusan bahwa suatu pilihan Keputusan itu adalah yang terbaik. Program kerjanya berada dalam pantauan media masa, masyarakat, organisasi eksternal terkait seperti Inspektorat Jenderal, BPK, BPKP dan KPK.

Sebuah issue dibidang perkarantinaan akan muncul menjadi permasalahan publik dan kecurigaan apabila karena tidak dikomunikasikan dengan baik.

6) *Tuntutan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional pada BAB IV tentang Arah, Tahapan dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang:

"pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya".

Dengan demikian, terdapat korelasi yang kuat antara pewujudan *good governance* dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Reformasi Birokrasi disegala bidang merupakan 'Flat Form' pemerintah dalam mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik.

7) Sistem Keamanan Pangan Nasional Belum Sepenuhnya Mendukung

Berkaitan dengan penyelenggaraan karantina dan pengawasan keamanan hayati, bahan pangan memiliki dua kelompok aspek resiko yaitu resiko kesehatan manusia terhadap penularan penyakit yang bersumber dari hewan dan Produk Hewan (Zoonosis), dan resiko cemaran bahan pangan yang lazim diistilahkan 'Foodborn illness'. Resiko zoonosis telah memiliki standar yang jelas karena berhubungan dengan system kesehatan masyarakat veteriner, sedangkan standar keamanan pangan yang berhubungan dengan resiko cemaran belum terintegrasi dan lengkap. Pada kebanyakan Negara didunia, implementasi system keamanan pangan diberlakukan melalui dua kelompok persyaratan dan tindakan. Pertama, Bahan pangan yang diimpor harus sesuai dengan persyaratan karantina; Kedua, Setelah Bahan pangan dinyatakan sesuai dengan persyaratan teknis karantina pemasukan/impor selanjutnya diberlakukan persyaratan teknis keamanan pangan.

Pada saat ini di Indonesia belum ada suatu instansi yang memiliki otoritas dalam menentukan **standar keamanan pangan nasional**, baik terhadap bahan pangan yang diimpor maupun bahan pangan untuk keperluan domestik/dalam negeri. Berdasarkan prinsip Internasional yang berlaku yaitu 'ekivalensi' maka pemerintah Indonesia berkewajiban memiliki satu standar terhadap produk pangan yang diperjual belikan didalam negeri maupun terhadap produk pangan yang diimpor. Standar keamanan pangan nasional inilah yang menjadi indicator didalam pengawasan keamanan pangan. Penggunaan standar ganda akan menyulitkan posisi perdagangan internasional Indonesia pada akhirnya.

Pengawasan keamanan hayati yang didalamnya terintegrasi pengawasan keamanan pangan merupakan salah satu fungsi dari Badan Karantina Pertanian dalam menjaga integritas kualitas pangan segar yang di impor. Kondisi nyata pada saat ini hanya aspek kehalalan yang tidak memiliki kecenderungan standar ganda atas standar keamanan pangan di Indonesia.

Fungsi otoritas keamanan pangan nasional adalah melakukan penilaian resiko terhadap bahan pangan yang akan dimasukkan kedalam negeri. Atas tingkatan resiko yang didapatkan melalui penilaian resiko tersebut, maka selanjutnya direkomendasikan kepada otoritas pengawasan keamanan pangan segar di pintu pemasukan dan pengeluaran (Badan Karantina) untuk dibuat kerangka kerja pengawasannya dan tindakan pengujian yang diperlukan.

8) *Penyesuaian Mekanisme system perlindungan sumberdaya alam hayati.*

Terbitnya UU no 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengindikasikan bahwa otoritas veteriner yang akan dibentuk pemerintah adalah merupakan kewenangan pengambilan keputusan tertinggi dibidang kesehatan hewan yang bersifat nasional dan Internasional.

Penyelenggaraan karantina hewan merupakan bagian dari kegiatan 'Pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan' yang merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, **pencegahan**, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan. Yang dimaksud dengan "pencegahan penyakit hewan" adalah Tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau ke luarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Manajemen 'border' semata pada saat ini dipandang kurang cukup memadai dari sisi efektifitas maupun efisiensi untuk mencegah masuknya ancaman kelestarian dari luar negeri. Negara tetangga mitra kerja Karantina sebagai contohnya sedang melakukan reformasi didalam system perlindungannya melalui integrasi semua unsur yang tergabung dalam system perlindungan menjadi "Biosecurity Group".

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan eksternal dapat ditentukan beberapa peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

B. PELUANG

1. Persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan sebagai instrument teknis perdagangan dunia;
2. Adanya focus Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2015-2019) untuk mengatasi krisis pangan, dan target swasembada pangan strategis;
3. Sistem pengawasan pangan yang ada tidak mampu mencegah masuknya pangan yang tidak sehat (Melamin, dan cemaran pangan lainnya);

4. Kebijakan akses pasar ekspor komoditas unggulan (terutama Horti);
5. Dalam era otonomi fungsi penyelenggaraan karantina masih kewenangan pemerintah pusat;

C. TANTANGAN

1. Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan;
2. Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati;
3. Target implementasi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), terbitnya SPI, UU administrasi Negara, UU Pelayanan Publik.;
4. Tuntutan kualitas pelayanan (transparansi dan efisiensi);
5. Pemberantasan korupsi;
6. Fungsi otonomi daerah;
7. Adanya Kebijakan zoning dalam importasi produk hewan (daging);
8. Kebijakan global 'Climate Change';
9. Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement - FTA). Antara lain yaitu Indonesia – China; Indonesia – Korea; Indonesia – Jepang .

1.5.3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Berdasarkan Potensi dan Permasalahan yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dalam kurun perencanaan strategis 2015-2019, antara lain sbb:

1. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dalam jumlah yang memadai dan didukung dengan kelembagaan/organisasi, sarana dan anggaran biaya yang cukup..
2. Tersedianya petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis serta standar prosedur operasional pelaksanaan tindakan karantina sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan karantina pertanian
3. Kerjasama yang baik antara semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan.
4. Adanya dukungan Sistem Informasi yang memadai

1.6. RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN 5 TAHUN

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Koordinasi Internal/Inline Inspection/PSI dan Eksternal
- b. Surveillance dan Pengembangan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian
- c. Surveillance ISO 9001 : 2008 dan Akreditasi ISO 9001 : 2015
- d. Pengawasan dan Penindakan
- e. Surveillance Standar Pelayanan Publik

2. Penguatan SDM

- a. Inhouse Training kegiatan Laboratorium
- b. Magang
- c. Pelatihan Teknis
- d. Pelatihan Administrasi
- e. Bimbingan Mental / Pengembangan Diri

3. Pengembangan Infrastruktur

- a. Pengadaan Tanah untuk Gedung Kantor dan Instalasi di Wilayah Kerja Batulicin dan Kotabaru
- b. Meubelair Wilayah Kerja Batulicin dan Kotabaru
- c. Sarana Pengembangan IT di Wilayah Kerja Batulicin dan Kotabaru
- d. Sarana Pelayanan Publik Wilayah Kerja Batulicin dan Kotabaru
- e. Peralatan Laboratorium (Lab. Mini) Wilayah Kerja Batulicin, Kotabaru dan Bandara Syamsudin Noor
- f. Alat Pengolah Data Wilayah Kerja Batulicin dan Kotabaru
- g. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 Wilayah Batulicin, Kotabaru dan Bandara Syamsudin Noor
- h. Genset di Wilayah Kerja Batulicin, Kotabaru dan Bandara Syamsudin Noor

